

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan proses meningkatkannya hasil produksi dari waktu ke waktu yang digunakan sebagai alat ukur sebuah pencapaian pembangunan dari suatu negara (Todara, 2006). Pada banyak negara di dunia ketentuan utama untuk meminimalisir kemiskinan adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat signifikan. Akan tetapi, keadaan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia ternyata diikuti dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Jonaidi, 2012).

Perkotaan di Indonesia sendiri semakin menunjukkan peningkatan dalam segi perekonomian yang ditandai dengan semakin beragam bentuk kegiatannya. Pembangunan di wilayah perkotaan dan ketersediaan fasilitas umum yang lebih menarik di wilayah perkotaan telah menimbulkan arus urbanisasi yang semakin banyak dan menjadi salah satu penyebab permasalahan baru di daerah perkotaan. Urbanisasi yang berlebihan dapat menjadikan kawasan perkotaan menjadi daerah padat penduduk dan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi (Kuncoro, 2012). Pertumbuhan populasi perkotaan meningkatkan kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, selain itu pertumbuhan populasi perkotaan juga meningkatkan tekanan pada tata ruang kota. Kepadatan penduduk yang meningkat dapat menyebabkan kawasan perkotaan menjadi lebih padat dan rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tjokroamidjojo (1984) mengungkapkan bahwa dengan adanya pengembangan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat untuk mendukung berkembangnya sebuah perkotaan terdapat di berbagai sektor seperti sektor formal dan sektor informal. Sektor formal merupakan sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan masyarakat di bawah institusi berwenang dan memiliki regulasi yang jelas. Sedangkan sektor informal merupakan kebalikan dari sektor formal, di mana tidak adanya institusi yang menaungi dan belum adanya regulasi yang jelas. Meskipun masih dalam status ilegal, keberadaan sektor informal ini semakin menjamur di perkotaan. Sektor informal menjadi pilihan bagi masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke perkotaan, namun tidak memiliki modal banyak dan keterampilan yang memadai.

Sektor informal kini menjadi salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian di perkotaan. Sektor informal sendiri dalam keberadaannya meliputi pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, tukang becak, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi

(Rolis, 2013). Keberadaannya yang menjamur dan menempati lokasi strategis di perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) banyak dijumpai di sepanjang jalan raya, taman, alun-alun, trotoar, dan di depan pertokoan retail.

Primiana (2009) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan dan penataan kota seringkali mengabaikan pergerakan aktivitas penduduk kota yang dinamis, sehingga perencanaan pembangunan dan penataan kota yang telah dibuat menjadi usang dan tidak mampu mengatasi perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu cepat. Perkembangan pembangunan kota tidak dapat lepas dari keberadaan para pelaku ekonomi yang didalamnya termasuk para pedagang kaki lima yang saat ini keberadaannya sangat dilematis. Munculnya pedagang kaki lima di hampir sudut kota telah menimbulkan masalah baru dan menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan penataan. Pedagang kaki lima banyak yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Jumlah PKL dalam perkembangan waktu memang sulit ditekan dan menempati lokasi publik, karena pedagang sektor informal seperti mereka ini lebih mudah ditemukan oleh para konsumennya ketimbang para pedagang yang bertempat tetap dan resmi. Sehingga dalam hal ini para konsumen dipermudah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat eceran. Para PKL cenderung menjual barang dagangan yang lebih murah dan mudah di jangkau oleh masyarakat menengah ke bawah daripada di toko-toko swalayan.

Kecamatan Banda Sakti merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Banda Sakti yang terletak di pusat Kota Lhokseumawe sendiri tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Terdapat banyak sekali PKL dan sejenisnya yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Banda Sakti, mungkin jumlahnya mencapai ribuan dengan berbagai kategori diantaranya pengecer ikan, penjaja buah, pedagang pulsa, penjual makanan/minuman ditepi jalan atau ditempat wisata dan penjual jajanan.

Fenomena sosial yang maraknya terjadi beberapa tahun belakangan ini merupakan pengusuran para pedagang kaki lima di sekitaran jalan maupun troktoar yang ada di Kota Lhokseumawe terkhususnya di Kecamatan Banda Sakti. Terdapat banyak pedagang kaki lima di trotoar dan tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan berjualan dikarenakan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan kota, khususnya lalu lintas, kebersihan, dan estetika. Salah satunya yaitu pedagang kaki lima di kawasan sekitar Lapangan Hiraq, seiring dengan akan dilakukan proyek pembangunan Lapangan Hiraq, maka kawasan sekitar Lapangan Hiraq harus bersih dari

pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang semula berada di sekitar Lapangan Hiraq harus dipindah.

Pada satu sisi para pedagang kaki lima menghendaki suatu tempat yang luas dan strategis dalam mencari rejeki sebagai sumber penghidupannya dan juga agar pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan adanya kegiatan penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain, pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kota Lhokseumawe.

Usai dilakukan pembongkaran, pedagang kaki lima yang tersebar di sejumlah titik di Kota Lhokseumawe, akan direlokasikan ke Pasar Buah di kawasan Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Hal itu dikatakan Camat Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Heri Maulana, terkait kebijakan pemindahan PKL ke Pasar Buah tersebut yang sudah disetujui oleh Walikota. Sesuai program Banda Sakti Bersih dan Tertib, sehingga untuk pedagang akan diberikan tempat berdagang di pasar buah dan akan ditata lebih baik lagi. Ini agar semua satu titik pusat pedagang, oleh karena itu semua pedagang harus patuh dan mengikuti langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat (*serambinews.com*).

Oleh karena itu, Kecamatan Banda Sakti menjadi lokasi penelitian yang menarik untuk diteliti lebih dalam proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Lapangan Hiraq ke Pasar Buah Kota Lhokseumawe. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses implementasi kebijakan pemerintah kota terkait relokasi dan juga penilaian dan respon PKL yang di relokasi. Oleh sebab perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut

dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Hiraq Ke Pasar Buah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah kecamatan terkait relokasi PKL ke Pasar Buah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana penilaian dan respon dari PKL mengenai kebijakan pemerintah terkait relokasi tempat dagang yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Banda Sakti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan dinamika kebijakan pemerintah kota terkait relokasi PKL.
2. Mengetahui penilaian dan respon dari PKL mengenai kebijakan pemerintah dalam relokasi tempat dagang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai

sumbangan ilmu pengetahuan dan bahan referensi tambahan di kajian Antropologi Kebijakan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Jurusan Antropologi dan Ilmu Sosial lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat umum, terlebih mahasiswa jurusan Antropologi dan Ilmu Sosial.